



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/234/TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka diperlukan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan WIKABALUNG Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14 / DPKP / SK / 07 / 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/487 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan WIKABALUNG Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan ;
- b. menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan bersama - sama dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati / Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten; dan
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan dan pelaporan tersebut ditujukan kepada Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaanya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 MAY 2021
a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 /234/ TAHUN 2021
TENTANG TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KAWASAN WIKABALUNG KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Koordinator I
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Koordinator II
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota

1	2	3
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota

1	2	3
23.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
27.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
29.	Camat Kedungbanteng	Anggota
30.	Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
31.	Ketua Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama) WIKABALUNG Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
32.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
33.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
34.	Kepala Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
35.	Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
36.	Kepala Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
37.	Kepala Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
38.	Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
39.	Kepala Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng	Anggota

1	2	3
40.	Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng	Anggota
41.	Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng	Anggota

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO